



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- (1) Tugas Pokok Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Ekonomi, Kepala Bidang Sosial Budaya, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.**
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Sekretaris adalah menyusun program dan kegiatan antar bidang serta memberikan pelayanan teknis administrasi perkantoran dan rumah tangga dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pelayanan umum kepada pihak lain, Sekretaris membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas melaksanakan surat-menyurat dan tata usaha perkantoran, kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor,



- pemeliharaan kantor dan urusan rumah tangga serta melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pengalokasian Anggaran (DPA) SKPD serta mengkoordinasikan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kerja lainnya lingkup Bappeda Provinsi.
- (3) Kepala Bidang Ekonomi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi adalah mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan keuangan dan membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program dan kegiatan pada urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 - b. Kepala Sub Bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Keuangan Daerah yang bertugas mempersiapkan, mengolah



dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program dan kegiatan pada urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, serta Keuangan ;

- (4) Kepala Bidang Sosial Budaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Kepala Bidang Sosial Budaya adalah mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Perpustakaan dan Kearsipan, Kasatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pada urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata, Keluarga Sejahtera dan Sosial.
 - b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kependudukan yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pada urusan Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Perpustakaan dan Kearsipan, Kasatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, Kependudukan dan Catatan Sipil.



- (5) Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan adalah melakukan penyusunan data statistik, pelaporan monitoring, evaluasi dan penelitian serta penyusunan rencana Pembangunan di Daerah dan membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Statistik dan Pelaporan yang bertugas menyusun laporan data statistik pelaksanaan pembangunan di daerah dan mempersiapkan bahan laporan Gubernur mengenai pelaksanaan pembangunan daerah beserta hasilnya untuk kepentingan lainnya.
 - b. Kepala Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Makro yang bertugas melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi/penilaian atas bahan-bahan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh bidang teknis Bappeda Provinsi ;
- (6) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tugas pokok Kepala Bidang Fisik dan Prasarana adalah mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada urusan Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program kegiatan



pada urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bidang Pengairan, Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya.

- b. Kepala Sub Bidang Perhubungan yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pada urusan Perhubungan yang meliputi; Transportasi darat, Laut, Udara serta Telekomunikasi.


(7) Kepala Bidang Pengembangan Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Wilayah adalah mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang Sumber Daya Alam, Lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral dan membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang yang bertugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data hasil dari monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai bahan peninjauan kembali, revisi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi serta padu serasi dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.
- b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bertugas menganalisa data serta bahan-bahan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam serta Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara rinci hubungan koordinasi didalam struktur organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. :
Struktur Organisasi Bappeda Prov. Sultra (Perda Nomor 5 Tahun 2008)



Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2013


2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2013 sebanyak 143 orang dengan perincian 104 orang dengan status PNS dan 39 orang berstatus Non PNS atau pegawai kontrak. Dari 104 orang PNS pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, maka menurut golongan dan pangkat terdiri dari: Golongan IV 8 orang (7,69 %), Golongan III sebanyak 76 orang (73,08 %), Golongan II sebanyak 19 orang (18,27 %) Golongan I sebanyak 1 orang (0,96 %):




Grafik. 1. Jumlah PNS menurut golongan dan pangkat Tahun 2013



Dari jumlah PNS sebanyak 104 orang, maka yang menduduki jabatan struktural adalah sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut : Eselon II sebanyak 1 orang , Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sebanyak 13 orang selanjutnya penjelasan grafik:


Grafik.2. Jabatan Struktural Bappeda Prov. Sultra Tahun 2013





Selanjutnya berdasarkan pada tingkat pendidikan, maka dari seluruh PNS Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 104 orang : S-3 (Doktor) 2 orang atau (1,92 %), S-2 (Magister) 28 orang atau (26,92 %), S-1 (Sarjana) sebanyak 43 (41,35 %), Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau (1,92 %), S L T A sebanyak 28 orang atau (26,92%), S L T P sebanyak 1 orang (0.96%) selanjutnya disajikan pada grafik sebagai berikut :

Grafik.3. Tingkat Pendidikan PNS Bappeda Prov. Sultra Tahun 2013



Dengan jumlah, komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini, maka dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Meskipun demikian, nampak bahwa semangat dan motivasi staf relatif cukup tinggi.



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sementara waktu ini dapat dikatakan relatif cukup memadai, seperti tersedianya ruang-ruang kerja yang cukup representatif, ruang rapat, peralatan komputer, sambungan telepon dan faximile yang dilengkapi dengan jaringan internet dan kendaraan dinas operasional. Secara umum jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Bappeda Prov. Sultra Tahun 2013

NO.	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH/LUAS
1.	Luas Lahan	10.580 m ²
2.	Luas Bangunan (8 unit)	± 3.000 m ²
3.	Ruang Rapat Utama (Aula) kapasitas 200 orang	1 Ruang
4.	Ruang Rapat Pimpinan kapasitas 25 orang	1 Ruang
5.	Ruang Rapat Bidang kapasitas 15 s/d 25 orang	4 Ruang
6.	Ruang IT	1 Ruang
7.	Kendaraan Dinas Roda 4	11 Unit
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	42 Unit
9.	Komputer PC + Printer	32 Unit
10.	Komputer Notebook	16 Unit
11.	L C D	6 Unit
12.	Jaringan Internet	3 Jaringan
13.	Alat Studio	29 Unit
14.	Generator Listrik	1 Unit

Selain sarana dan prasarana seperti diuraikan diatas, maka dalam melaksanakan tupoksi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap staf didukung pula dengan ketersediaan alat dan peralatan kantor seperti : meja dan kursi kerja, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya, dapat dilihat pada tabel lampiran rincian barang Bappeda Prov. Sultra Tahun 2013.



2.2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- c. Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- f. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi



program kegiatan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;

- g. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Swasta dan lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
- j. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diatas, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2008 – 2013 telah diidentifikasi pelayanan kinerja yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Sultra.



Untuk peningkatan disiplin aparatur telah disiapkan sistem absen sidik jari yang dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin/kehadiran pegawai Bappeda Prov. Sultra, dengan penggunaan absen sidik jari tersebut maka diharapkan bahwa capaian tersebut dapat meminimalkan pegawai yang terlambat masuk kantor, sehingga jam pelayanan sesuai dan tepat pada waktunya. Selain melaksanakan tupoksi perencanaan, Bappeda Prov. Sultra juga melakukan Fungsi pelayanan administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Bappeda Prov. Sultra sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, seperti melaksanakan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah dan mengikuti rapat koordinasi di luar daerah yang diselenggarakan oleh instansi terkait untuk dapat mensinergikan perencanaan pembangunan di daerah.

Bappeda sebagai instansi yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah, maka dalam menjalankan tupoksinya secara berkala melakukan pertemuan dengan para Kepala Bappeda Se-Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan upaya-upaya koordinasi perencanaan pembangunan di daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bappeda Prov. Sultra telah menunjukkan kinerja layanan yang baik meskipun belum optimal dilaksanakan karena belum tepat waktu. Dapat dilihat dari tersedianya berbagai dokumen perencanaan kinerja Bappeda Prov. Sultra seperti Renja SKPD, RKPD, RPJMD, RPJPD serta berbagai dokumen peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, pengembangan wilayah dan pemantauan dan evaluasi.



Hal lain dapat dilihat melalui koordinasi pelaksanaan Musrenbang ditingkat Kabupaten/Kota maupun pelaksanaan Musrenbang ditingkat Provinsi (Musrenbang RKPd, RPJMD, RPJPD) yang dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan yang bersumber dari bawah (*bottom up*) dan perencanaan yang bersumber dari atas (*top down*) dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu partisipasi Bappeda Prov. Sultra dalam Musrenbang Regional Se-Sulawesi yang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan yang melibatkan seluruh provinsi se-Sulawesi, hasil yang dicapai adalah kesepakatan kebijakan pembangunan lintas provinsi se-Sulawesi. Pelaksanaan Musrenbang Nasional dilaksanakan dalam rangka pengajuan usulan Kegiatan Pendaanaan Pembangunan Daerah sesuai hasil Musrenbang Provinsi untuk memperoleh alokasi anggaran dari masing-masing pada Kementerian/Lembaga.

Koordinasi penataan tata ruang wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penataan ruang wilayah, salah satunya adalah pelaksanaan revisi tata ruang wilayah provinsi dan fasilitasi penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota berkisar 75 persen sehingga kedepannya diharapkan seluruh kab/kota sudah dapat menyelesaikan RTRW dalam bentuk perda masing-masing kab/kota. Pencapaian sasaran penataan ruang wilayah sebagai alat untuk pengembangan wilayah yang dapat mengakomodasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan, pembagian wewenang dan tugas penataan ruang antar berbagai tingkatan antar instansi dan pemahaman aparat pemerintah dan peran serta masyarakat akan pentingnya penataan ruang.



Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, perlu diakui bahwa pelaksanaannya belum optimal hal ini disebabkan masih terdapatnya SKPD/Satker penerima dana APBN yang tidak tepat menyampaikan laporan hasil kegiatan, keterlambatan laporan tersebut diakibatkan daya serap anggaran masih banyak yang menumpuk di triwulan IV. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menegaskan bahwa evaluasi dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda meliputi : penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Sedangkan sesuai laporan hasil inventarisasi penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota), masih terdapat SKPD Kabupaten/Kota yang belum menyusun Renja SKPD, maupun Renstra SKPD, demikian pula dengan penetapan KUA/PPAS baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih sering terlambat. Apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan perencanaan, maka sinkronisasi dokumen RAPBD belum sepenuhnya mengacu pada RKPD dan KUA/PPAS. Laporan hasil tersebut berpedoman pada Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

2.3.1. Tantangan, meliputi :

- a. Rendahnya Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas.
- b. Ketersediaan data dan informasi yang berbasis IT kurang memadai.
- c. Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal.
- d. Proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Belum optimalnya koordinasi penataan ruang antara provinsi dan Kabupaten/Kota

2.3.2. Peluang, meliputi :

- a. Cakupan tugas dan wewenang perencanaan pembangunan yang cukup luas memungkinkan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas bagi segenap aparatur perencanaan.
- b. Rencana pembangunan daerah memerlukan sinergi dan keterpaduan agar menghasilkan suatu rencana yang komprehensif.
- c. Semakin intensifnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan akan meningkatkan interkoneksi dengan organisasi.



- d. Adanya perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka peluang peningkatan kerjasama pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas rencana pembangunan.
- e. Semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebijakan pembangunan daerah.
- f. Terbentuknya lembaga/ forum koordinasi Bappeda se-Sulawesi Tenggara.